

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1947. Dalam perkembangan selanjutnya Organisasi Dinas Pendapatan Daerah mengalami perubahan terakhir dengan nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang.

4.2 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang.
4. Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:

- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penganggaran dan Pelaporan;
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Verifikasi Pertanggungjawaban.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Manajemen Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang SPM dan Penertiban SP2D Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Sub Bidang SPM dan Penertiban SP2D Belanja Langsung.
 - e. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
 - 1. Sub Bidang Standarisasi dan Analisa Kebutuhan BMD;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset.
 - f. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset;
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kupang, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

4.2.1 Profil Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang merangkap 2 fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

1. Visi

- a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sistem tata kelola keuangan dan aset daerah.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang mengacu pada Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 Tahun 2016 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati.

4.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Bagan atau struktur organisasi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKAD

